



YAYASAN PROF.DR.H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jend.Gatot Subroto Km.4,5 (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099
MEDAN - INDONESIA
e-mail : unpab@pancabudi.ac.id website : <http://www.pancabudi.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 189/02/B/03/2024

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGAJAR DAN PENETAPAN JADWAL KULIAH
SEMESTER GANJIL T.A 2024-2025
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang :**
1. Bahwa guna Menunjang Mekanisme Kelancaran Kegiatan Perkuliahan, dianggap perlu ditetapkan Dosen Pengasuh yang bertanggung jawab dalam kegiatan Perkuliahan tersebut.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengasuh serta penetapan Jadwal Kuliah Semester GANJIL T.A 2024-2025 untuk setiap Program studi yang ada di UNPAB.
 3. Bahwa Dosen Pengasuh yang diangkat dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengasuh Mata Kuliah pada masing-masing Program Studi di UNPAB Medan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
 2. Permendikbud 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Panduan Kurikulum MB-KM Kemendikbud
 4. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Peternakan
 5. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 094/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
 6. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 002/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Perpajakan
 7. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 184/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam
 8. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 09890 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Kependidikan Agama Islam
 9. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 095/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum
 10. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 037/02/R/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Agroteknologi
 11. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 185/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Akuntansi
 12. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 197/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan
 13. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Sistem Komputer
 14. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 186/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Arsitektur
 15. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Teknik Komputer
 16. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 183/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Manajemen
 17. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Manajemen
 18. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ilmu Filsafat
 19. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 187/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
 20. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 21. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 22. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 23. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 24. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 25. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 00/02/R/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

- Memperhatikan
- :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama
- :
- Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Perpajakan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Studi Filsafat, Program Studi Sistem Komputer, Program Studi Teknik Komputer, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Arsitektur, Program Studi Agroteknologi, Program Studi Peternakan, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Semester GANJIL T.A. 2024-2025 sebagaimana disebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua
- :
- Dosen Pengasuh bertugas untuk memberikan Kuliah kepada Mahasiswa tiap-tiap Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Ketiga
- :
- Dosen Pengasuh dimaksud diberikan Honorarium sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku untuk itu.
- Keempat
- :
- Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima
- :
- Tembusan Surat Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya

2. Yth. Rektor 1,2, dan 3 UNPAB

3. Yth. Ka. Sekretariat Universitas

4. Yth. Direktur Pascasarjana

5. Yth. Dekan dilingkungan UNPAB.

6. Yth. Kepala Program Studi dilingkungan UNPAB

7. Yth. Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik

8. Yth. Kepala Biro Keuangan

9. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

10. Dosen Pengasuh Mata Kuliah Ybs

11. Arsip

Ditetapkan

:

Medan

Pada Tanggal

:

02 September 2024

An. Rektor



Siti Anisah, S.T., M.T.

Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



YAYASAN PROF.DR.H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jend.Gatot Subroto Km.4,5 (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099
MEDAN - INDONESIA
e-mail : unpab@pancabudi.ac.id website : <http://www.pancabudi.ac.id>

Lampiran SK Nomor : 189/02/B/03/2024

PENGANGKATAN STAF PENGAJAR DAN PENETAPAN JADWAL KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

DAFTAR NAMA DOSEN, MATA KULIAH, WAKTU DAN RUANG STAF PENGAJAR
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Nama Dosen : Hermansyah, S.Kom, M.Kom

KODE KELAS	MATA KULIAH	SKS	SMT	HARI / WAKTU	RUANG
I TIF REG1 A	Teknologi Multimedia	3	1	Senin,11:10-12:30	M.205
I TIF REG1 C	Teknologi Multimedia	3	1	Selasa,13:30-15:00	M.204
I TIF REG2A MALAM A	Teknologi Multimedia	3	1	Kamis,19:00-21:00	M.206
III TIF REG1 A	Metode Penelitian	3	3	Rabu,09:40-11:00	AB.405
III TIF REG1 B	Startup Digital	3	3	Selasa,08:00-09:30	M.212
I TIF REG2B A	Teknologi Multimedia	3	1	Sabtu,15:00-17:00	M.204
V TIF REG2 AMD	Pengembangan Aplikasi Permainan	3	5	Senin,19:00-21:00	M.202A
V TIF REG2 AMD	Pengembangan Multimedia Interaktif	3	5	Rabu,19:00-21:00	M.204
SP V TIF REG2	Metaverse	2	5	-,13:30-15:00	ONLINE A01
I TIF REG1 D	Teknologi Multimedia	3	1	Selasa,15:10-16:30	M.206

Ditetapkan : Medan
Pada Tanggal : 02 September 2024
An. Rektor



Siti Anisah, S.T., M.T.
Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Catatan:

- Jam Perkuliahan
 - Jam I = 08.00 - 09.30
 - Jam II = 09.40 - 11.00
 - Jam III = 11.10 - 12.30
 - Jam IV = 13.30 - 15.00
 - Jam V = 17.00 - 18.30
 - Jam VI = 19.00 - 20.30
 - Jam VII = 20.30 - 21.30
- JADWAL atau JAM dan RUANG KULIAH yang ditentukan tidak dapat dirubah tanpa sepengetahuan PROGRAM STUDI dan koordinasikan dengan BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
- Dosen yang memberikan kuliah adalah STAF PENGAJAR yang tercantum di dalam SK dan tidak dapat dialihkan/digantikan oleh DOSEN LAIN maupun ASISTEN DOSEN
- Staf Pengajar diwajibkan membuat RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) dan menyerahkan ke PROGRAM STUDI yang telah ditandatangani TEAM TEACHING



YAYASAN PROF.DR.H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jend.Gatot Subroto Km.4,5 (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099
MEDAN - INDONESIA
e-mail : unpab@pancabudi.ac.id website : <http://www.pancabudi.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGAJAR DAN PENETAPAN JADWAL KULIAH
SEMESTER GENAP T.A
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang :**
1. Bahwa guna Menunjang Mekanisme Kelancaran Kegiatan Perkuliahan, dianggap perlu ditetapkan Dosen Pengasuh yang bertanggung jawab dalam kegiatan Perkuliahan tersebut.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengasuh serta penetapan Jadwal Kuliah Semester GENAP T.A untuk setiap Program studi yang ada di UNPAB.
 3. Bahwa Dosen Pengasuh yang diangkat dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengasuh Mata Kuliah pada masing-masing Program Studi di UNPAB Medan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
 2. Permendikbud 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Panduan Kurikulum MB-KM Kemendikbud
 4. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Peternakan
 5. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 094/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
 6. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 002/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Perpajakan
 7. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 184/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam
 8. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 09890 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Kependidikan Agama Islam
 9. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 095/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum
 10. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 037/02/R/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Agroteknologi
 11. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 185/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Akuntansi
 12. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 197/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan
 13. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Sistem Komputer
 14. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 186/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Arsitektur
 15. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Teknik Komputer
 16. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 183/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Manajemen
 17. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Manajemen
 18. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 096/02/R/2016 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ilmu Filsafat
 19. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 187/02/R/2015 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
 20. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 21. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 22. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 23. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 24. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi
 25. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 00/02/R/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya.

2. Anggaran
Dasar dan
Anggaran
Rumah
Tangga
Universitas
Pembangunan
Panca
Budi
Medan.
3. Statuta
Universitas
Pembangunan
Panca
Budi
Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama

:

Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Perpajakan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Studi Filsafat, Program Studi Sistem Komputer, Program Studi Teknik Komputer, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Arsitektur, Program Studi Agroteknologi, Program Studi Peternakan, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Semester GENAP T.A. sebagaimana disebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua

:

Dosen Pengasuh bertugas untuk memberikan Kuliah kepada Mahasiswa tiap-tiap Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Ketiga

:

Dosen Pengasuh dimaksud diberikan Honorarium sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku untuk itu.
- Keempat

:

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima

:

Tembusan Surat Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya

2. Yth. Rektor 1,2, dan 3 UNPAB

3. Yth. Ka. Sekretariat Universitas

4. Yth. Direktur Pascasarjana

5. Yth. Dekan dilingkungan UNPAB.

6. Yth. Kepala Program Studi dilingkungan UNPAB

7. Yth. Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik

8. Yth. Kepala Biro Keuangan

9. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

10. Dosen Pengasuh Mata Kuliah Ybs

11. Arsip

Ditetapkan

:

Medan

Pada Tanggal

:

An. Rektor



Siti Anisah, S.T., M.T.

Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



YAYASAN PROF.DR.H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jend.Gatot Subroto Km.4,5 (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099
MEDAN - INDONESIA
e-mail : unpab@pancabudi.ac.id website : <http://www.pancabudi.ac.id>

Lampiran SK Nomor :

PENGANGKATAN STAF PENGAJAR DAN PENETAPAN JADWAL KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

DAFTAR NAMA DOSEN, MATA KULIAH, WAKTU DAN RUANG STAF PENGAJAR
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK

Nama Dosen : Hermansyah, S.Kom, M.Kom

KODE KELAS	MATA KULIAH	SKS	SMT	HARI / WAKTU	RUANG
II TIF REG1 B	Rekayasa Perangkat Lunak	3	2	Kamis,08:00-09:30	M.203
II TIF REG1 D	Rekayasa Perangkat Lunak	3	2	Kamis,15:10-16:30	M.207
IV TIF REG1 B	Pengolahan Citra Digital	3	4	Senin,08:00-09:30	M.210
IV TIF REG1 D	3D Modelling	3	4	Kamis,09:40-11:00	M.206
IV TIF REG1 D	Kecerdasan Buatan	3	4	Selasa,13:30-15:00	M.210
SP IV TIF REG2B	Pengembangan Website Multimedia	3	4	-,08:00-09:30	
IV TIF REG2B	Pengolahan Citra Digital	3	4	Sabtu,08:00-09:30	M.206
IV TIF REG1 C	3D Modelling	3	4	Kamis,13:30-15:00	M.204
IV TIF REG1 C	Kecerdasan Buatan	3	4	Selasa,09:40-11:00	M.212
IV TIF REG1 A	Pengolahan Citra Digital	3	4	Senin,09:40-11:00	M.204

Ditetapkan : Medan
Pada Tanggal :
An. Rektor



Siti Anisah, S.T., M.T.
Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Catatan:

- Jam Perkuliahan
 - Jam I = 08.00 - 09.30
 - Jam II = 09.40 - 11.00
 - Jam III = 11.10 - 12.30
 - Jam IV = 13.30 - 15.00
 - Jam V = 17.00 - 18.30
 - Jam VI = 19.00 - 20.30
 - Jam VII = 20.30 - 21.30
- JADWAL atau JAM dan RUANG KULIAH yang ditentukan tidak dapat dirubah tanpa sepengetahuan PROGRAM STUDI dan koordinasikan dengan BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
- Dosen yang memberikan kuliah adalah STAF PENGAJAR yang tercantum di dalam SK dan tidak dapat dialihkan/digantikan oleh DOSEN LAIN maupun ASISTEN DOSEN
- Staf Pengajar diwajibkan membuat RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) dan menyerahkan ke PROGRAM STUDI yang telah ditandatangani TEAM TEACHING